

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perilaku Pedagang

1. Perilaku Pedagang

a. Definisi Perilaku

Secara Bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, tingkah.⁷Dalam kehidupan sehari-hari istilah perilaku disamakan dengan tingkah laku.Tingkah laku adalah perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam gennya atau yang tidak timbul secara naluri saja, tetapi sebagai suatu hal yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar.

Perilaku memiliki pengertian yang cukup luas, sehingga mencakup segenap pernyataan atau ungkapan, artinya bukan hanya sekedar perbuatan melainkan juga kata-kata, ungkapan tertulis dan gerak gerik.

b. Definisi pedagang

Pengertian perdagangan atau jual beli secara bahasa(*lughatan*) berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (*syariah*) ulama fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangny masing- masing.⁸

⁷Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jakarta : CV. Putra Karya, T. 2006), 274.

⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

Menurut beberapa ahli diantaranya Ibnu Qadamah menyatakan bahwa perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan hartabenda dengan cara tukar- menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).⁹

Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penenga (*distribusi*) suatu barang yang dihasilkan dari sector ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁰

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.¹¹ Pedagang dapat juga diartikan

⁹Ibid., 75.

¹⁰Gufon, *Fiqh Mumalah Konseptual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 119.

¹¹“Pedagang”, Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 9 Maret 2020.

sebagai seseorang yang menggunakan jasa sebuah perusahaan, yaitu berupa barang jadi atau barang setengah jadi untuk dijual kepada masyarakat yang jauh dari jangkauan pertokoan atau pusat perbelanjaan. Pedagang termasuk bagian dari sirkulasi distribusi, karena adanya proses pertukaran antara hasil produksi dengan alat tukar (uang).

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.¹²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang yaitu tindakan atau tingkah laku penjual terhadap konsumen dalam menyalurkan barangnya.

2. Perilaku Pedagang dalam Islam.

Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan, pikiran, dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini.

¹²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

Dalam Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi, tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhoan Allah swt, dan melarang terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral. Rasulullah SAW secara jelas telah memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil, serta tidak merugikan kedua belah pihak.¹³

Dalam setiap transaksi perdagangan Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan orang lain. Selain itu dalam setiap transaksi perdagangan dituntut harus bersikap sopan dan bertingkah laku baik, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan untuk berperilaku jujur dan adil serta bersikap baik dalam setiap transaksi perdagangan. Dalam hal ini kunci keberhasilan dan kesuksesan Nabi dalam perdagangan diantaranya adalah dimilikinya sifat-sifat terpuji, beliau yang sangat dikenal penduduk Mekkah kala itu yaitu sebagai sosok yang : jujur (*shidiq*), menyampaikan (*tabligh*), dapat dipercaya

¹³Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 45.

(*amanah*), dan bijaksana (*fathanah*). Sikap terpuji itu merupakan kunci kesuksesan Nabi dalam berdagang. Bersikap adil dan bertindak jujur, merupakan persyaratan penting seseorang dalam melakukan perdagangan, disamping menjaga hubungan baik dan berperilaku ramah kepada mitra pedagang serta pelanggan. Pedagang yang tidak jujur akan menghilangkan kepercayaan para pelanggan sehingga lama kelamaan akan memundurkan dan mematikan usahanya.¹⁴

Prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam.

Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip perdagangan yang terkandung dalam al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Setiap perdagangan harus didasari sikap ridho antara dua pihak.
- b. Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang dan pembagian dalam keuntungan.
- c. Prinsip larangan riba.
- d. Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal.
- e. Dalam kegiatan pedagang tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti usaha-usaha yang merusak mental, misalnya narkoba.¹⁵

Nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan yang sesuai dengan syari'at islam adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.

¹⁴Ibid.,46.

¹⁵Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta : Kencana, 2006), 173.

Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang- barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.¹⁶

b. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

Tanpa kebenaran agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah.

Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan *bai' gharar* (jual beli yang mengandung ketidak-jelasan), tidak bertransaksi secara riba, menyempurnakan timbangan dan

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), 173.

takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan memperlmainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayargaji karyawan tepat waktu.¹⁷

d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.

Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad SAW. Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik.

Diantara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggosur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkkan bisnis orang lain.¹⁸

e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam

¹⁷Ibid., 73.

¹⁸Ibid., 74.

sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat

Bekal pedagang menuju akherat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya.

Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat.¹⁹

¹⁹Ibid., 74.

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas dewasa ini, sebagai dampak kemajuan teknologi dan informasi, memberdayakan konsumen semakin penting. Untuk itu dibuatlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal perlindungan konsumen ada beberapa hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 yakni yang menjadi kewajiban seorang pedagang, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut maka diharapkan kepada para pedagang untuk melakukan perilaku yang baik dan meningkatkan pelayanan sehingga pembeli atau konsumen tidak merasa dirugikan. Apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut juga sebenarnya sama dengan ajakan etika Islam. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana sikap pedagang agar memberikan hak konsumen atau seorang pembeli yang seyogianya pantas diperoleh.

Disamping juga agar konsumen atau pembeli juga menyadari apa yang menjadikannya kewajiban. Disini dimaksudkan agar kedua belah pihak saling memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. Apa yang menjadikannya konsumen atau pembeli merupakan kewajiban seorang pedagang. Sebaliknya apa yang menjadi kewajiban konsumen atau pembeli merupakan hak-hak bagi pedagang. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Dengan hal tersebut maka akan menyadarkan kepada setiap pelaku bisnis agar

segala aktivitasnya tidak hanyamementingkan dirinya sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentinganorang lain juga.²⁰

B. Tinjauan Tentang Etika Bisnis Islam

1. Etika Bisnis

a. Definisi Etika

Etika ialah teori tentang prilaku perbuatan manusia, dipandang dari niat baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang dalam bentuk jamaknya *ta etha* berarti adat istiadat atau kebiasaan.Ini secara etimologi identik dengan moral. Karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak), dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.²¹

Etika didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau undang-undang, yang menentukan pada perilaku benar dan salah, atau perilaku ketika tingkah laku kita diterima masyarakat, dan sebaiknya manakala tingkah laku ditolak. Selain itu etika dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan terpisah dari bisnis etika mengenai apa yang salah dan apa yang benar, baik-buruk, manfaat atau tidak.

²⁰Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007),112.

²¹A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an*. (Jakarta : Amzah, 2010), 47.

Ada beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan etika. Masing-masing konsep tersebut memiliki arti yang berbeda, yaitu:²²

- 1) Etika adalah norma manusia harus berjalan, bersikap sesuai nilai atau norma yang ada.
- 2) Moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan, seperti sikap, perilaku dan nilai.
- 3) Etiket adalah tata karma atau sopan santun yang dianut oleh suatu masyarakat dalam kehidupan.
- 4) Nilai adalah penetapan harga sesuatu, sehingga sesuatu itu memiliki nilai ukur yang terukur.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika merupakan tata cara perilaku manusia, dalam melakukan kegiatan, yang mana kegiatan yang dilakukan oleh manusia menunjukkan perbuatan baik-buruk, dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

b. Definisi Bisnis

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi atau melembaga untuk

²²Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: YKPN, 2004), 15.

menghasilkan dan menjual barang atau jasa, guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²³

Kata bisnis dalam al-Qur" an biasanya yang digunakan *al-tijarah*, *al-bai'*. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu *al-tijarah* yang bermakna berdagang atau berniaga yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. . Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan "jual beli".²⁴

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan syara' dan disepakati.²⁵

Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya.²⁶ Dapat juga dikatakan bahwa etika bisnis adalah cara-cara atau perilaku etik dalam bisnis yang dilakukan oleh seseorang. Semua ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku tidak tergantung kepada kedudukan seseorang.

²³Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 3.

²⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*., 119.

²⁵Heri Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 68.

²⁶Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syari'ah*. (Bandung : Alfabeta, 2009), 13.

2. Etika Bisnis dalam Islam

Islam menempatkan nilai etika dalam hidup manusia ditempat yang paling tinggi. Pada dasarnya agama islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia. Terminologi yang paling tepat dengan pengertian etika dalam islam adalah akhlak²⁷. Menurut pandangan islam, etika merupakan pedoman yang digunakan umat islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan.

Dalam hukum ekonomi Islam (*Muamalah*), etika bisnis merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Etika bisnis islam merupakan nilai-nilai etika islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari perspektif Al-Qur'an dan Hadits, yang bertumpu pada enam prinsip, yakni : kebenaran, kepercayaan, ketulusan persaudaraan, pengetahuan dan keadilan. Etika bisnis islam dianggap penting untuk mengembalikan moralitas dan spiritualitas ke dalam dunia bisnis.

Etika bisnis Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, dan Allah SWT. Oleh karena itu, pada

²⁷ A.Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syari'ah : Teori dan Praktek*. (Jakarta : Salemba Empat, 2010), 26.

prinsipnya pengetahuan akan etika bisnis dalam pandangan Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap para pebisnis/ pedagang terutama pebisnis/pedagang muslim dalam menghadapi persaingan usaha yang sekarang telah memasuki era globalisasi untuk menghindari diri dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.

a. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam

Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis. Sesuai dengan norma dan kecenderungan alamiah, tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan berkeinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial, maka prinsip-prinsip ini dapat dirinci dengan kategori sebagai berikut:²⁸

1) Prinsip Otonomi.

Pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dengan paradigma yang ada di masyarakat tersedia sebagai pilihan penggunaan sumber daya tersedia atau sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai pelaku bisnis.

2) Kejujuran.

Prinsip etika atas dasar kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini

²⁸Muslich, *Etika Bisnis Islam*. (Jogjakarta : Ekonisia, 2004), 18.

merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala bisnisnya diinginkan mendapat kepercayaan masyarakat.

3) Niat baik dan tidak berniat jahat.

Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparannya visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi bisnis. Dari visi, misi, dan tujuan yang dirumuskan akan menjadi bahan ukur bagi masyarakat untuk menilai niatan yang dipaparkan di dalamnya dilaksanakan atau tidak.

4) Adil

Prinsip ini merupakan prinsip yang cukup sentral bagi kegiatan bisnis. Hampir disegala aspek kegiatan bisnis bermuara pada tununan untuk bersikap dan berperilaku adil terhadap semua pihak yang terlibat. Sedikitpun sikap dan perilaku yang dilakukan jangan mengandung ketidak adilan. Sebab ketidak adilan merupakan sumber kegagalan yang akan dialami perusahaan atau pelaku bisnis.

5) Hormat pada diri sendiri.

Prinsip hormat pada diri sendiri adalah cermin penghargaan yang positif pada diri sendiri. Sebuah upaya dalam perilaku bagaimana penghargaan terhadap diri sendiri itu diperoleh.²⁹

²⁹Ibid., 20.

b. Prinsip-prinsip etika bisnis islam.

Prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu:

1) Kesatuan (Tauhid)

Merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya menjadi keseluruhan yang *homogeni*, konsisten, dan teratur. Adanya dimensi yang vertikal dan horizontal yang berhubungan antar sesama manusia maupun manusia dengan penciptanya.³⁰

Menurut Syed Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni, kesatuandi sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan social menjadi suatu *homogeneous whole* atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.³¹

Konsep *tauhid* (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan

³⁰Ibid., 35.

³¹R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 144.

manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.³²

Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu ketuhanan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.³³

Penerapan konsep ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal sebagai berikut : Pertama, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Kedua, menghindari terjadinya praktek-praktek kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. Ketiga, menghindari praktek menimbun kekayaan atau harta benda.

2) Keseimbangan (keadilan/ *Equilibrium*)

³²Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 89.

³³Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam.*, 13.

Konsep ini hampir sama dengan konsep adil, yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta.³⁴ Maka keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Segala pengukuran dan penakaran atas segala sesuatu yang diperdagangkan dan dipertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertransaksi dan bersepakat dalam memberikan hak orang lain atau menerima hak sesuai dengan kewajiban yang diberi.

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan pelaku bisnis secara seimbang dan adil, atau sepadan/manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang adil dan seimbang.³⁵

3) Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will*)

Kebebasan dalam etika bisnis islam mengnadung arti bahwa kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang, sehingga mendorong untuk aktif

³⁴Muhammad, *Etika Bisnis Islami.*, 55.

³⁵*Ibid.*, 40-41.

berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.³⁶

Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar

³⁶Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam.*, 96.

tidakterdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya.

Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanyakondisi darurat.Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkankepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas.Islam dengan adanya larang bentuk monopoli, kecurangan, danpraktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanismepasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpaadanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini memang dibekali potensikehendak bebas dalam melakukan apa saja demi mencapaitujuannya lebih dari itu potensi kebebasan yang telahdianugerahkan Allah hendaknya dijadikan sebagai sarana untukmengarahkan serta membimbing manusia menuju kehidupan yanglebih baik sesuai aturan-aturan syari" ah. Berdasarkan hal tersebut,kemudianberkehendak atau berlaku bebas dapat diterapkan padasemua aspek kehidupan ini, tak terkecuali dalam duniaperekonomian khususnya bisnis.

4) Pertanggung Jawaban (*responsibility*)

Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas bisnis oleh manusia maka manusia tidak lepas dari pertanggung jawaban

yang harus diberikan manusia atas aktifitas yang dilakukan. Maka cara pengelolaannya harus dilakukan dengan benar, adil dan mendatangkan manfaat yang optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.³⁷

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁸

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu menciptakan satu kehidupan yang dinamis dalam masyarakat.

5) Kemanfaatan.

Semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam tidak

³⁷Ibid., 43.

³⁸Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 144.

membenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri sendiri, masyarakat, bahkan makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, dan alam.³⁹ Terdapat sejumlah perbuatan yang dapat mendukung pelaksanaan kemanfaatan dalam bisnis, yakni : kemurahan hati, motif pelayanan, dan kesadaran akan adanya Allah, dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.⁴⁰

6) Prinsip Kebajikan (*Ihsan*)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat.

Keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, keihsanan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah. Kedermawanan hati dapat terkait dengan keihsanan. Jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain.

³⁹Sofyan.S.Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. (Jakarta : Salemba Empat, 2011), 79.

⁴⁰Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*., 10.